

LAMPIRAN 3

TATA TERTIB PELAKSANAAN TES KOMPETENSI BIDANG

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
 - b. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - c. Peserta wajib membawa KTP dan kartu peserta tes serta menunjukkan kepada panitia.
 - d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - e. Peserta menggunakan pakaian atas kemeja putih bawah celana atau rok hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - f. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
 - g. Peserta **hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis**
 - h. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) makanan dan minuman.
 - 2) senjata api/tajam ata sejenisnya.
 - i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.